


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA DI BAWAH UMUR**

Oleh:

**IGALIAS HANDOKO
NPM. 14124259**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA DI BAWAH UMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IGALIAS HANDOKO
NPM. 14124259

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Igalias Handoko**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IGALIAS HANDOKO**
NPM : 14124259
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA DI BAWAH UMUR**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,


Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA
DI BAWAH UMUR**

Nama : **IGALIAS HANDOKO**
NPM : 14124259
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0153/In.28.2/0/PP.00.9/01/2019

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA DI BAWAH UMUR, disusun Oleh: IGALIAS HANDOKO, NPM: 14124259, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/18 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

(.....)

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

(.....)

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH.,MH

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
INJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA DI BAWAH UMUR

Oleh:
IGALIAS HANDOKO
NPM. 14124259

Secara yuridis Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Islam, anak adalah sebuah titipan Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pekerja di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas dalam Islam. Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 2 ayat (1) KHES). Anak yang berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 ayat (4) KHES). Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan (Pasal 3 ayat (1) KHES). Lalu dijelaskan juga bahwa *Muwalla* (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali (Pasal 9 ayat (1) KHES). Sedangkan pekerja di bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pada prinsipnya undang-undang tersebut sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudaratannya karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yakni: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IGALIAS HANDOKO
NPM : 14124259
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Igalias Handoko
NPM. 14124259

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. Al-Anfal [8]: 28)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 143

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Tri Handoko dan Ibunda Suryati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Jordi Hehandoko dan Radela Gala Sesa Handoko yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Tinton Prayogi yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materil pada penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat – sahabatku Dwi Samsiani, Ika Putry Wijaya, Rini Oktaviani, Nur Fitri Laelani Ts, Lia Lukita Heriyanti, Zulviana Givari, dan Andoy Kodoy, serta teman teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2014/2015.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti



Igalias Handoko
NPM. 14124259

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pekerja di Bawah Umur	16
1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur	16
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pekerja di Bawah Umur.....	17
3. Dampak Anak Bekerja	21
4. Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak.....	22

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	26
C. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam	29
BAB III HASIL PENELITIAN	34
A. Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam	34
B. Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	41
C. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Dokumentasi Penelitian
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (anggapan masyarakat khususnya ‘banyak anak banyak rejeki, sehingga ‘mengkaryakan’ atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum).²

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

² Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di bawah umur dan Upaya Penanggulangannya”, dalam Jurnal Reformasi, (Malang: Fakultas Hukum UM Malang), Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, h. 74

³ Sri Setya Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di bawah umur Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, (Palu: Universitas Tadulako) . Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h.

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia terlalu muda yang lebih dikenal dengan Pekerja di bawah umur. Adapun istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup.⁴

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang-orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.⁵

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga

⁴ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja di bawah umur: Perspektif Maqashid Syari'ah", dalam Jurnal Mahkamah, (Pati: Jurusan Syari'ah STAI Pati), Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 85

⁵ Nandi, "Pekerja di bawah umur dan Permasalahannya", dalam Jurnal GEA, (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI), Vol. 6, No.2, Oktober 2006, h. 1-2

untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja di bawah umur adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.⁶

Kehadiran pekerja di bawah umur di berbagai daerah dan kegiatan usaha sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Kenyataannya sekarang ini, di daerah pertanian, anak-anak sejak dini juga sudah dilatih bekerja di sawah membantu orang tua atau bekerja sendiri di sektor lain yang menghasilkan uang. Pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.⁷

Persoalan pekerja di bawah umur di Indonesia dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Persoalan pekerja di bawah umur menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah negara Asia, terutama Indonesia secara substansial, akibat atau dampak dari

⁶ *Ibid.*, h. 2

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112-113

situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin.⁸

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak yang di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26 bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.⁹ Sementara dalam Pasal 68 dijelaskan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.¹⁰ Namun dalam Pasal 69 undang-undang ini masih memberikan peluang bagi anak di bawah umur untuk berkerja, dapat dilihat pada ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸ *Ibid.*, h. 114

⁹ Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. 11

¹⁰ *Ibid.*, h. 52

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹¹ Anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk

merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.* (Q.S. Al-Kahfi: 46)¹²

Berdasarkan ayat Al-Qur`an di atas dapat dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk melindunginya dan tidak membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Orangtua memiliki kewajiban umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak. Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta

¹¹ *Ibid.*, h. 52-53

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 238

kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai wujud konkrit taat kepada Allah.¹³

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam penelitian tentang anak yang bekerja di bawah umur. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pekerja di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pekerja di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003.

¹³ Indar Wahyuni, “Permasalahan Pekerja di bawah umur: Perspektif Maqashid Syari’ah”, dalam Jurnal Mahkamah, (Pati: Jurusan Syari’ah STAIN Pati), Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 87

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pekerja di bawah umur.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam menyikapi pekerja di bawah umur.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Fahrudin Irwan yang berjudul “Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktek pekerja di bawah umur di UD. Prima sebagian sudah sesuai dan sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktek pekerja di bawah umur yang sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang antara lain terdapat dalam pasal 69 ayat 2 huruf d yang isinya “dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah” dan Pasal 69 ayat 2 huruf f yang isinya “adanya hubungan kerja yang jelas”. Menurut tinjauan hukum Islam praktek penggunaan pekerja di bawah umur yang dilakukan oleh UD. Prima telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Islam.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya Fahrudin Irwan di atas merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan).

2. Penelitian Karya M. Yunus yang berjudul “Mempekejakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan

¹⁴ Fahrudin Irwan, “Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/200/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

Lampu Merah Sudirman-Tambusai, Pekanbaru).” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan orang tua memperkerjakan anak-anak mereka karena disebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga butuh tambahan biaya hidup, salah satunya dengan cara memperkerjakan anak-anak mereka berjualan kooran merupakan satu-satunya pekerjaan mereka. Ditinjau dari hukum Islam, anak-anak yang bekerja di persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai, Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang penulis peroleh tentang usia mereka, maka secara Islam mereka belum layak untuk bekerja.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pekerja di bawah umur perspektif hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya M. Yunus di atas fokus penelitian terletak pada perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya hukum Islam sejaka, melainkan juga ditinjau dari UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian karya M. Yunus merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003

¹⁵ M. Yunus, “Mempekejakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Sudirman-Tambusai, Pekanbaru).”, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7361/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di bawah umur belum pernah diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁶

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di bawah umur, maka penelitian

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹⁷. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹⁸

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

¹⁷ *Ibid.*, h. 97

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²¹ Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²² Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- 2) Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010
- 3) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- 4) Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- 5) M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- 6) Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²³ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan

²¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, h. 104

dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁴

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁵

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4. Teknik Analisis Data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224

²⁵ *Ibid.*, h. 291

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁷

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁸

Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-

²⁶ *Ibid.*, h. 244

²⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, h. 16.

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36

undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pekerja di Bawah Umur

1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur

Menurut Bagong Suyanto, pekerja di bawah umur secara umum adalah “anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.”³⁰

Menurut Vandenberg, sebagaimana dikutip oleh Avianti dan Sihaloho, menjelaskan bahwa “pekerja di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, perkembangan, dan masa depan anak tersebut. Pekerja di bawah umur adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun”.³¹

Pekerja di bawah umur adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja di bawah umur dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil

³⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 113-114

³¹ Annisa Avianti dan Martua Sihaloho, “Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (Bogor: Fakultas Ekologis Manusia, IPB), Vol. 01, No. 01, April 2013, h. 11

atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.³²

Definisi Pekerja di bawah umur menurut ILO/ IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja di bawah umur didasarkan pada Konvensi ILO No 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya pekerja di bawah umur adalah semua anak yang melakukan pekerjaan pada jenis pekerjaan yang disebabkan karena kondisi-kondisi yang melekat pada pekerjaan tersebut dimana apabila anak-anak melakukan hal tersebut dapat membahayakan anak, melukai anak baik secara jasmani, emosi, maupun seksual.

2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja di Bawah Umur

Menurut Bagong Suyanto, masalah pekerja di bawah umur berkaitan dengan masalah kemiskinan. Karena tekanan kemiskinan, upaya

³² Sri Setya Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion”, (Palu: Universitas Tadulako), Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h. 2

³³ *Ibid*

yang dilakukan selain mengikutsertakan istri dalam kegiatan publik (ekonomi), juga banyak memanfaatkan tenaga kerja anak.³⁴

Pada berbagai media massa sering dilaporkan bahwa anak-anak acap kali bekerja pada bidang yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sosial psikologis mereka, karena tiga faktor utama, yaitu eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, kurangnya pendidikan yang relevan, serta tradisi, dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan.³⁵

Menurut Setiamandani, faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja di bawah umur antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor kemiskinan
Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja di bawah umur. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
- b. Urbanisasi.
Daerah asal dari pekerja di bawah umur yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja di bawah umur. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.
- c. Sosial budaya.
Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.
- d. Pendidikan.
Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Selama

³⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial.*, h. 129-130

³⁵ *Ibid.*, h. 130

ini anak-anak "dipaksa" bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.

e. Perubahan proses produksi.

Banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apaapa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.

f. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja di bawah umur tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja di bawah umur yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.³⁶

Selanjutnya, Vandenberg, sebagaimana dikutip oleh Avianti dan Sihalo, mendefinisikan lima faktor kunci dimana tiga yang pertama adalah faktor penarik sedangkan sisanya merupakan faktor pendorong. Kombinasi dari faktor penarik dan pendoronglah yang memberikan kontribusi terhadap tetap adanya pekerja di bawah umur. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Kemiskinan memainkan peran utama dalam munculnya pekerja di bawah umur. Rumahtangga yang tergolong menengah ke bawah akan sangat mungkin untuk mengirim anaknya bekerja demi membantu ekonomi keluarga.

³⁶ Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penanggulangannya", dalam Jurnal Reformasi, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang), Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, h. 75-76

- b. Akses Pendidikan
Alternatif bila anak tidak bekerja adalah sekolah. Namun jika orangtua tidak mampu membayar biaya pendidikan (termasuk didalamnya transportasi ke sekolah, uang jajan, uang buku, dll), anak-anak tidak dapat bersekolah dan harus bekerja untuk keluarga atau untuk orang lain.
- c. Norma dan Sikap Sosial
Stigma masyarakat mengenai pekerja di bawah umur berbeda di tiap masyarakat. Dalam masyarakat dimana stigma tersebut rendah, orangtua tidak akan terpengaruh oleh tekanan tetangga untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka tetap akan mempekerjakan anak-anaknya.
- d. Permintaan dari Rumah Tangga, pertanian keluarga atau usaha keluarga.
Banyak anak-anak yang bekerja untuk orangtua mereka. Bila anak-anak melakukan pekerjaan rumahtangga, maka orangtua mereka bisa bekerja di tempat lain untuk menambah penghasilan.
- e. Permintaan dari usaha-usaha lain
Anak-anak adalah tenaga kerja yang murah dan banyak jumlahnya sehingga banyak usaha-usaha kecil yang suka mempekerjakan pekerja di bawah umur. Selain itu pekerja di bawah umur juga lebih mudah diatur karena mereka lebih tidak mampu untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka dibandingkan orang dewasa.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja di bawah umur cukup banyak. Anak di bawah umur seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena dengan pendidikan itulah menjadi modal di masa mendatang. Tetapi faktanya banyak anak-anak yang bekerja dengan alasan untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga. Seiring berjalannya waktu anak

³⁷ Annisa Avianti dan Martua Sihaloho, "Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat", dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan, (Bogor: Fakultas Ekologis Manusia, IPB), Vol. 01, No. 01, April 2013, h. 13

dijadikan sebagai tumpuan perekonomian keluarga tanpa memperhatikan faktor lainnya. Tanpa sadar hal tersebut dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi anak, selain itu anak juga harus mendapatkan hak mereka untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka.

3. Dampak Anak Bekerja

Dampak anak bekerja menurut Bagong Suyanto, dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang seringkali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor-faktor lain yang sifatnya struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah di tengah jalan.³⁸

Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi (baik di sektor formal maupun informal) yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.³⁹

Menurut Menurut Usman, sebagaimana dikutip oleh Indar Wahyuni, dampak pekerja di bawah umur antara lain sebagai berikut:

³⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial.*, h. 122

³⁹ *Ibid*

- a. Meningkatnya jumlah pekerja di bawah umur akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan. Dampaknya sangat besar, utamanya *social cost* yang diderita pekerja di bawah umur dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah.
- b. Kedua, perlunya mengantisipasi secara dini persoalan yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah absolut pekerja di bawah umur dari waktu ke waktu. yaitu persoalan ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi.
- c. Pertambahan jumlah pekerja di bawah umur berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi kesempatan kerja pada pekerja dewasa, akibat dari hasil produktifitas pekerja di bawah umur ternyata tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja dewasa. Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja di bawah umur, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai pekerja.
- d. Masih sebatas perdebatan, yaitu tentang eksploitasi pekerja di bawah umur oleh perusahaan pada umumnya di satu sisi. Sementara pendapat lain mengatakan mereka memang menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga seringkali pekerja di bawah umur memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
- e. Semakin banyak pekerja di bawah umur membuka peluang untuk eksploitasi tenaga anak-anak. Mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak cuti, klaim asuransi dan sebagainya, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya. Tingkat upah yang diterima relatif di bawah rata-rata upah pekerja dewasa, meski produktifitasnya melebihi pekerja dewasa, sehingga tidak mencerminkan beban kerja yang mereka bawa.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mempekerjakan pekerja di bawah umur pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja di bawah umur selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak, lebih jauh bekerja di usia dini, akan mengganggu masa depan anak- anak.

⁴⁰ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah", dalam Jurnal Mahkamah, (Pati: Jurusan Syariah STAI Pati), Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 91-92

4. Penanggulangan Permasalahan Pekerja di Bawah Umur

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO No. 182 menjadi UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional PBPTA, Keppres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) PBPTA.⁴¹

Secara konseptual, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja di bawah umur, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja di bawah umur, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).⁴²

⁴¹ Sri Setya Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)", dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion", (Palu: Universitas Tadulako), Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h. 3

⁴² Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penanggulangannya", dalam Jurnal Reformasi, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang), Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012, h. 79

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat industri maju Negara-negara Barat. Sebab dalam masyarakat yang sudah maturity industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja di bawah umur dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.⁴³

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar “in” dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.⁴⁴

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah

⁴³ *Ibid.*, h. 80

⁴⁴ *Ibid*

bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.⁴⁵

Sedangkan pendekatan Empowerment, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja di bawah umur agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.⁴⁶

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja di bawah

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

umur dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja di bawah umur, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja di bawah umur, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja di bawah umur. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan Perundangundangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak, keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴⁷

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. itu artinya, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi . Oleh sebab itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki undang-undang yang mampu merangkum kepentingan para tenaga kerja, sekaligus

⁴⁷ *Ibid.*, h. 80-81

mampu menjembatani kepentingan tenaga kerja dengan para pengguna tenaga kerja.⁴⁸

Peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.⁴⁹

Perihal pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁵⁰

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan

⁴⁸Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. vii

⁴⁹ Ujang Charda, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk", dalam *Jurnal Syiar Hukum*, (Jawa Barat: Fakultas Hukum UNISBA), Vol, XII. No. 2, Juli 2010, h. 124

⁵⁰ Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan.*, h. 3-4

pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁵¹

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang disusun untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungannya pengusaha, buruh dan pemerintah. Selain mengurus persoalan kaum buruh, undang-undang ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional.⁵²

Adapun isi dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terdiri dari 193 pasal dalam 18 bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Landasan, Asas, dan Tujuan,
- Bab III : Kesempatan dan Perlakuan yang Sama,
- Bab IV : Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Tenaga Kerja,
- Bab V : Pelatihan Kerja,
- Bab VI : Penempatan Tenaga Kerja,
- Bab VII : Perluasan Kesempatan Kerja,
- Bab VIII : Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
- Bab IX : Hubungan Kerja,
- Bab X : Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan,
- Bab XI : Hubungan Industrial,
- Bab XII : Pemutusan Hubungan Kerja,

⁵¹ Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)", dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Kediri: Universitas Islam Kediri), Vol. 12, No. 2, Mei 2012, h. 271

⁵² Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru.*, h. 3

- Bab XIII : Pembinaan,
- Bab XIV : Pengawasan
- Bab XV : Penyidikan,
- Bab XVI : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
- Bab XVII : Ketentuan Peralihan,
- Bab XVIII : Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka Perlindungan Pekerja di bawah umur terletak dalam Bab X Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

Bekerja dalam konsep Islam adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.⁵³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang

⁵³ Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, (Pontianak), Vol 4, No 2, 2017, h. 159

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)⁵⁴

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Islam memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun meminta, memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.⁵⁵

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 162

⁵⁵ Sabirin, "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*", h. 159

menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.⁵⁶

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya sebagai berikut:

Pasal 98 KHI:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.
- (2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.⁵⁸

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan dan menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-

⁵⁶ *Ibid.*, h. 160

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 64

⁵⁸ *Ibid.*, h. 64-65

anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orangtua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya. Selain itu, hak anak terhadap orangtuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.⁵⁹

Selanjutnya, mengenai tenaga kerja, di dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam *ijarah*, karena terdapat upah (*ujrah*) yang harus dibayarkan bagi pekerja tersebut. Pembahasan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu.

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁶⁰ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁶¹ *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi'i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan

⁵⁹ *Ibid.*, h. 65

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 317

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 86

menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang dioleahkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.⁶²

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁶³ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah *ujrah* adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶⁵ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁶⁶ Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁶⁷

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227-228

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 333

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 124

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 320

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 117

BAB III

HASIL PENELITIAN

D. Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan menghantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aturan dalam agama Islam sudah terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk mencapai kebahagiaan, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk bekerja dengan kesungguhan, karena bekerja merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak dapat dipisahkan dari peranan penting keagamaan yang tercakup di dalamnya.

Bekerja adalah hak setiap orang baik pria maupun wanita dengan tujuan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh kedudukan sosialnya. Sedangkan bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khoiru ummah) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan manusia. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam hanya mengenal pembagian pekerjaan menurut kemampuan fisik, kemampuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing manusia.⁶⁸

⁶⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h 25.

Mengenai pekerja di bawah umur, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 98 dijelaskan menjelaskan bahwa, (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁶⁹

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu engetahuan untuk menjaga bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-Qur'an tidak menginginkan ayah dan ibu menderita karena anaknya.⁷⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁷¹

Pengkajian status hukum dari pekerja di bawah umur perspektif hukum Islam perlu menelusuri beberapa hal, di antaranya: (1). Cakap hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam. (2). Anak dan kaitannya

⁶⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 137

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65

⁷¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5

dengan relasi kerja dalam Islam. Berdasarkan dua *point* inilah diharapkan status hukum dari pekerja di bawah umur dapat ditemukan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

1. Periodisasi Umur dan Kecakapan Hukum dalam Islam

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyid* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.⁷²

Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman, yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti.⁷³

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, di antaranya:

a. Kematangan Usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah

⁷² Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), h. 1.

⁷³ *Ibid*

hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁷⁴

b. Peranan 'Aql (Daya Nalar) dalam Menentukan Usia Kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aql (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh Dadan Muttaqien, bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.⁷⁵

c. Tingkat Kemampuan Seorang Mumayyiz

Kemampuan 'aql atau nalar, adalah hal yang di perhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk di sebut *mumayyiz*.⁷⁶

d. Bulugh (Tanda-Tanda Pubertas Fisik) dan Ciri Khasnya

Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik

⁷⁴ *Ibid.*, h. 2

⁷⁵ *Ibid.*, h. 4

⁷⁶ *Ibid.*, h. 5

orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.⁷⁷

Seseorang dikatakan *bulugh* jika mempunyai salah satu ciri di bawah ini:

- 1) Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur
- 2) Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun
- 3) Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh
- 4) Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.⁷⁸

e. *Rusyd* (Kedewasaan Mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir ('*aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan keperluannya. Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 8

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 581

Kecakapan hukum dalam hukum Islam disebut *alahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.⁷⁹

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.⁸⁰

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapatkan izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.⁸¹

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109

⁸⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 6

⁸¹ *Ibid.*, h. 7-8

2. Anak Kaitannya dengan Relasi Kerja dalam Islam

Perihal dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Mengenai pekerja di bawah umur dalam fiqh termasuk ke dalam *ijarah*, karena terdapat upah yang harus dibayarkan bagi pekerja tersebut. Upah termasuk ke dalam *ijarah*. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁸² Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁸³

Ijarah ada dua macam, yaitu *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah (*ujrah*).⁸⁴ *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁸⁵ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁸⁶

Sebagai sebuah transaksi, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian, salah satu syarat yang menjadi

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 317

⁸³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 86

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 317

⁸⁵ *Ibid.*, h. 333

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155

perdebatan ulama fikih adalah syarat bagi kedua orang yang berakad. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buru (tenaga), maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.⁸⁷

E. Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional dan nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai produk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 26 yaitu: "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas)

⁸⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231

tahun”.⁸⁸ Dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73,74, 75 sebagai berikut.⁸⁹

1. Pasal 68, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
2. Pasal 69 ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
3. Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pasal 69 ayat (3),”....dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.

⁸⁸ Tim Legality, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, (Yogyakarta: Legality, 2017), h. 11

⁸⁹ *Ibid.*, h. 52-56.

5. Pasal 70 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/ pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.
6. Pasal 70 ayat (2), “Anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun”.
7. Pasal 70 ayat (3), “Syaratnya: diberi petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.
8. Pasal 71 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.
9. Pasal 71 ayat (2), “pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat: di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
10. Pasal 72, “Dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.
11. Pasal 73, “Anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.
12. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan,

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

13. Pasal 75 ayat (1), “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.

14. Pasal 75 ayat (2), “Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di atas, maka upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja.

F. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu’amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan

berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁹⁰

Selanjutnya pada Pasal 3 KHESy dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.⁹¹

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) KHESy dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapatkan izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.⁹²

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Anak yang berada di bawah

⁹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 5

⁹¹ *Ibid.*, h. 6

⁹² *Ibid.*, h. 7-8

18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Lalu dijelaskan juga bahwa *Muwalla* (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.

Kecakapan hukum yang dimaksud pada pasal-pasal di atas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, salah satunya dalam hal bekerja. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 18 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya.

Anak-anak di bawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya.

Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.

Mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia. Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam.

Anak harus dilindungi, dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah. Apabila orang tua tidak mampu, maka kerabat terdekat yang harus melindungi sebab berhubungan dengan waris. Selain itu kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjadinya pekerja anak, semua itu merampas hak-hak anak. Dengan anak yang bekerja sebelum waktunya, akan menjadikan generasi mendatang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep muamalah di antaranya yaitu menjaga jiwa anak. Dampak dari pekerja anak baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang, tentunya sangat merugikan baik fisik maupun psikisnya. Hal inilah yang menjadi pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak sebagai bentuk perlindungan jiwa. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun apabila dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu jiwa maupun fisiknya maka diperbolehkan.

Menjaga jiwa anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka. Apabila membiarkan anak bekerja akan mengantarkan mereka pada kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik maupun psikisnya, sebab upah rendah dan waktu kerja yang panjang akan mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh. Banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya

untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka, tanpa pendidikan sesungguhnya semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib.

Anak dalam Islam adalah harta dan sebagai perhiasan dunia, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat harkat dan martabat orangtua atau keluarga. Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah. Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak. Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengemban amanah Allah, menjadikan hidup di dunia damai dan tenang. Dengan kata lain, bahwa permasalahan pekerja anak tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja anak di bawah umur harus diupayakan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada larangan untuk bekerja bagi umat Islam namun anak di bawah umur dalam Islam menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani dan rohani.

2. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai pekerja di bawah umur disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat dianalisis pada Pasal 68 dapat dimengerti bahwa pengusaha dilarang untuk memperkerjakan anak.

Pada pasal 69 ayat 1 dan 2 merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, dalam pasal ini dikatakan bahwa anak yang sudah boleh bekerja, dalam hal ini pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. ada izin tertulis dari orang tua/wali,
2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali,
3. waktu kerja maksimum 3 jam,
4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
5. keselamatan dan kesehatan kerja, 6. adanya hubungan yang jelas,
6. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, maka ketentuan mengenai syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) tidak diharuskan atau tidak harus dipenuhi.

Pada pasal 70 diketahui bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada pasal ini juga membatasi ayat sebelumnya bahwa anak yang diperbolehkan

bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan paling sedikit harus berumur 14 tahun. Selain itu, pada pasal ini menjelaskan bahwa anak yang boleh bekerja sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya harus bersyarat, yaitu:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan,
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa. Pada Pasal 73 di atas memberi pengertian bahwa pekerja anak yang berada di tempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaannya dapat dibuktikan sebaliknya.

Pada pasal 74 dijelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Terakhir, pada pasal 75 dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian pekerja di bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka dapat dipahami bahwa kemashlahatan adanya undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim di masyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu pekerjaan orangtua. Tetapi ada juga situasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud membantu beban perekonomian rumah tangga mereka. Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menjadikan pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua pasal undang-undang itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

Pada prinsipnya ketentuan pasal-pasal di atas adalah untuk menghilangkan kemudaratan. Undang-undang di atas sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudaratan karena anak merupakan sosok manusia

yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur masih terdapat perbedaan dalam batasan umur, akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun ke atas dalam Islam. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka.

Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 2 ayat (1) KHES). Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan (Pasal 3 ayat (1) KHES). Lalu dijelaskan juga bahwa *Muwalla* (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali (Pasal 9 ayat (1) KHES).

Berdasarkan uraian pekerja di bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada

prinsipnya ketentuan pasal-pasal di atas adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Undang-undang di atas sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja. Namun, anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yakni: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.
2. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada izin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
3. Kepada pengusaha, supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,

karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Annisa Avianti dan Martua Sihaloho. “Peranan Pekerja anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan. Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor. Jawa Barat”. dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Bogor: Fakultas Ekologis Manusia. IPB. Vol. 01. No. 01. April 2013.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dadan Muttaqien. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinandan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Emei Dwinanarhati Setiamandani. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di bawah umur dan Upaya Penanggulangannya”. dalam *Jurnal Reformasi*. Malang: Fakultas Hukum UM Malang. Volume 2. Nomor 2. Juli – Desember 2012.
- Fahrudin Irwan. “Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/200/>.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

- Indar Wahyuni. "Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah". dalam *Jurnal Mahkamah*. Pati: Jurusan Syariah STAI Pati. Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Yunus. "Mempekejakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Sudirman-Tambusai. Pekanbaru.". dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7361/>.
- Nandi. "Pekerja di bawah umur dan Permasalahannya". dalam *Jurnal GEA*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI. Vol. 6. No.2. Oktober 2006.
- Netty Endrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak di Sektor Informal Studi Kasus di Kota Kediri". dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Kediri: Universitas Islam Kediri. Vol. 12. No. 2. Mei 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009h. 5
- Sabirin. "Pekerja anak dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat". dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Pontianak. Vol 4. No 2, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sri Setya Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus di Kota Palu". dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*". Palu: Universitas Tadulako. Edisi 5. Volume 3. Tahun 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Legality. *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Toto Tasmara. *Membudayakan Etos Kerja Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ujang Charda. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan

Terburuk”. dalam Jurnal Syiar Hukum. Jawa Barat: Fakultas Hukum UNISBA. Vol. XII. No. 2. Juli 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Igalias Handoko, lahir pada tanggal 01 April 1995 di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dari pasangan Bapak Tri Handoko dan Ibu Suryati. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Xaverius Bumi Dipasena Agung, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 10 Metro, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

OUTLINE

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA DI BAWAH UMUR**

**HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pekerja di Bawah Umur

1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pekerja di Bawah Umur
3. Dampak Anak Bekerja
4. Penanggulangan Permasalahan Pekerja di Bawah Umur

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

B. Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Mahasiswa Ybs.



Igalias Handoko
NPM. 14124359


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Igalias Handoko**
NPM : 14124259

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 5 November 2018	Sainul, S.H., MA Sainul, S.H., MA	out line skripsi Ade Untuk bagian menulis Membahas pasal 3, Pasal 9 (1), (4) Bab III - IV Ade untuk & mengawasi proses	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Sainul, S.H., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Igalias Handoko
NPM. 14124259



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Igalias Handoko**
NPM : 14124259

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Senin 9 November 2018	Imam Mustofa, M.S.I	Analisis Pekerja Anak di bawah umur Menurut Hukum Islam ditambah	
5	Selasa 18 Desember 2018	Imam Mustofa M.S.I	Analisa perlu diteliti yg Teori	
6	Senin 31 Desember 2018	Imam Mustofa M.S.I	Acc Bab 3 & 4 Acc Ke Pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Igalias Handoko
NPM. 14124259



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Igalias Handoko**
NPM : 14124259

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Setara 16 oktober 2018	Imam Mustofa M.S.I	Analisis pekerja dibawah umur menurut hukum Islam dan UU No 15 Tahun Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	
2	Sabtu 3 November 2018	Imam Mustofa M.S.I	ACC outline	
3	Senin 12 November 2018	Imam Mustofa M.S.I	Analisa prospektif Islamnya diperjalan. - Jabatan juga g dalam : KTES	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Igalias Handoko
NPM. 14124259